



BUPATI ACEH TENGGARA

KEPUTUSAN BUPATI ACEH TENGGARA

NOMOR: 400/220/2023

TEHTANG

PEMBENTUKAN PANITIA PENILAIAN DESA BINAAN TP-PKK DAN PERLOMBAAN TP-PKK KEGIATAN BINA MENTAL SPIRITUAL PADA BAGIAN KEISTIMEWAAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT SEKRETARIAT DAERAH TAHUN ANGGARAN 2023

BUPATI ACEH TENGGARA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka efektifitas pelaksanaan penilaian desa binaan TP-PKK dan Perlombaan TP_PKK kegiatan Bina Mental Spiritual pada Bagian Keistimewaan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Tahun Anggaran Tahun 2023, perlu membentuk Panitia Penilaian Desa Binaan TP-PKK dan Perlombaan TP-PKK kegiatan Bina Mental Spiritual pada Bagian Keistimewaan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Tahun Anggaran 2023;
- b. bahwa untuk maksud tersebut di atas, perlu ditetapkan dalam Keputusan Bupati.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1974 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3034);
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1992 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Sejahtera (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 3475);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6737);
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

8. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa;
 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 2005 tentang Pedoman Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga dalam rangka meningkatkan dan mewujudkan tertib administrasi kependudukan;
 13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
 14. Qanun Kabupaten Aceh Tenggara Nomor 01 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Tenggara Tahun Anggaran 2023.
- Mengingat : Surat Pj. Ketua TP-PKK Kabupaten Aceh Tenggara Nomor 60/Sek.TP-PKK Kab.Agara/XI/2023 tanggal 01 November 2023 perihal Permohonan Penerbitan SK. Panitia Kegiatan Desa Binaan dan Lomba TP-PKK.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : **KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN PANITIA PENILAIAN DESA BINAAN TP-PKK DAN PERLOMBAAN TP-PKK KEGIATAN BINA MENTAL SPIRITUAL PADA BAGIAN KEISTIMEWAAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT SEKRETARIAT DAERAH TAHUN ANGGARAN 2023.**
- KESATU : Membentuk Panitia Penilaian Desa Binaan TP-PKK dan perlombaan TP-PKK kegiatan Bina Mental Spiritual pada Bagian Keistimewaan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Tahun Anggaran 2023 dengan susunan sebagaimana tersebut dalam Lampiran I dan Lampiran II Keputusan ini;
- KEDUA : Panitia sebagaimana dimaksud Pada Diktum Kesatu bertugas:
1. Merencanakan, mengkoordinir dan menyelenggarakan penilaian Desa Binaan dan Perlombaan -Perlombaan TP-PKK;
 2. Melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan penilaian desa binaan dan perlombaan -perlombaan TP-PKK.
- KEDUA : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada APBK Aceh Tenggara Kegiatan Bina Mental Spiritual pada Bagian Keistimewaan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Tahun Anggaran 2023 ;

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Kutacane

Pada tanggal : 1 November 2023

[Signature] Pj.BUPATI ACEH TENGGARA, *[Signature]*

[Signature]
SYAKIR

Tembusan:

1. Ketua DPRK Aceh Tenggara;
2. Inspektur Kabupaten Aceh Tenggara;
3. Camat se-Kabupaten Aceh Tenggara.



Lampiran I : KEPUTUSAN BUPATI ACEH TENGGARA
NOMOR : 400 / 220 / 2023
TANGGAL : 15 November 2023

PANITIA PENILAIAN DESA BINAAN TP-PKK KABUPATEN ACEH TENGGARA

NO	NAMA	JABATAN DALAM KEGIATAN	INSENTIF
1	Yulia Yusuf Syakir	Penanggung Jawab	150.000
2	Vebrina Chairani	Ketua	120.000
3	Fitriaty	Sekretaris	100.000
4	Muhamad Irwan Syahdi Putra	Anggota	70.000
5	Kadardia Jelita	Anggota	60.000
6	Maulina Isnanda	Anggota	60.000
7	Sri Dyarmayanti	Anggota	60.000
8	Hafni Susila	Anggota	60.000
9	Diana Liza	Anggota	60.000
10	Dr. Aska Daulika	Anggota	60.000
11	Vabetti Karmayudari	Anggota	60.000
12	Bahagia Wati	Anggota	60.000
13	Elyulizar	Anggota	60.000
14	Rusdayani	Pembawa Acara	300.000
15	Widya Nopriliana	Pembaca Ayat Suci Al-Qur'an	300.000
16	Meutia Elfitri	Pembaca Doa	300.000
17	Darmawati	Pengantar Undangan	200.000

 Pj. BUPATI ACEH TENGGARA, 


SYAKIR

Lampiran II : KEPUTUSAN BUPATI ACEH TENGGARA
NOMOR : 400 / 220 / 2023
TANGGAL : 1 November 2023

PANITIA PERLOMBAAN TP-PKK KABUPATEN ACEH TENGGARA

NO	NAMA	JABATAN DALAM KEGIATAN	INSENTIF
1	Yulia Yusuf Syakir	Penanggung Jawab	150.000
2	Vebrina Chairani	Ketua	100.000
3	Muhamad Irwan Syahdi Putra	Sekretaris	70.000
4	Fitriaty	Anggota	60.000
5	Kadardia Jelita	Anggota	60.000
6	Maulina Isnanda	Anggota	60.000
7	Sri Dyarmayanti	Anggota	60.000
8	Hafni Susila	Anggota	60.000
9	Diana Liza	Anggota	60.000
10	Dr. Aska Daulika	Pembawa Acara	300.000
11	Vabetti	Pembaca Doa	300.000
12	Darmawati	Pembaca Ayat Suci Al-Quran	300.000
13	Sariani	Pengantar Undangan	200.000
14	Mansur	Pengantar Undangan	200.000
15	Irak Perdanas	Pengantar Undangan	200.000
16	Dewi Kumala Sari	Pengantar Undangan	200.000

Pj. BUPATI ACEH TENGGARA,

SYAKIR